

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan Uni Eropa kembali mengundang polemik di Indonesia khususnya saat dikeluarkannya kebijakan RED II (*Renewable Energy Directives II*) atau Arahan Energi terbarukan II dan *Delegated Regulation* sebagai aturan pelaksana RED II pada tahun 2018. Dikatakan mengundang polemik karena secara tidak langsung kebijakan tersebut mendiskriminasi ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia ke Eropa, sebab inti dari kebijakan tersebut adalah pemanfaatan minyak sawit dikesampingkan sebagai bahan legal dalam produksi *biofuel* (bahan bakar nabati). Kebijakan kontroversial yang dibuat oleh Komisi Uni Eropa tentu sangat krusial bagi kelangsungan ekspor CPO Indonesia ke wilayah Eropa sebagai wilayah ekspor nomor dua terbesar bagi CPO Indonesia (Sasmi, 2020: 267).

Sebelum membahas lebih mendalam mengenai permasalahan di atas, perlu diketahui bahwa terdapat berbagai macam jenis minyak nabati di pasaran dunia, misalnya minyak kedelai, lobak, biji bunga matahari, serta kelapa sawit. Dari berbagai jenis minyak nabati tersebut, produk minyak nabati yang paling efektif dan efisien untuk diproduksi adalah minyak sawit. Hal tersebut disebabkan karena minyak sawit dapat dihasilkan dengan volume yang jauh lebih besar dalam lingkup luas area sebesar 1 hektar dibandingkan dengan produk minyak nabati lainnya. Hal ini dibuktikan dengan data dari *Oil World* tahun 2012 yang menyebutkan bahwa luas areal sebesar 1 hektar hanya mampu memproduksi 0,4 ton minyak kedelai, minyak dari biji bunga matahari sebesar 0,6 ton, dan minyak dari biji lobak dihasilkan sebesar 0,7 ton. Sementara itu, produksi minyak kelapa

sawit dapat menghasilkan sebesar 4 ton. Dengan kata lain, hasil produksi minyak sawit lebih unggul sebesar 6 hingga 10 kali lipat dibandingkan dengan jenis minyak nabati lain (*Oil World*, 2012). Produksi minyak sawit yang mencapai 36.000.000 metrik ton di tahun 2016 tidak dipungkiri bahwa Indonesia dikatakan sebagai produsen serta pengekspor CPO atau minyak sawit terbesar di dunia. Sejak kurun waktu 5 tahun terakhir, impor minyak sawit dari Indonesia ke berbagai negara Eropa memiliki rata-rata 3,6 ton setiap tahun (CNN Indonesia).

Industri minyak sawit dalam perekonomian makroekonomi Indonesia mempunyai peran yang strategis yakni sebagai penghasil devisa terbesar, sebagai pendorong sektor ekonomi masyarakat, serta menciptakan banyak lapangan pekerjaan dengan menyumbang sekitar 108 ribu lapangan pekerjaan setiap tahunnya. Perkebunan kelapa sawit berkembang dengan sangat signifikan di 22 provinsi di Indonesia. Selain menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup besar, pembangunan subsektor kelapa sawit di Indonesia dikatakan sebagai sumber pendapatan para petani (Afifudin, 2010: 124-136). Adapun pulau Kalimantan dan Sumatera memiliki sekitar 90% perkebunan kelapa sawit dengan menghasilkan 95% produksi CPO atau minyak sawit mentah. Perkebunan kelapa sawit telah mengalami revolusi di mana dalam kurun waktu 1990 hingga 2015 perkembangan perkebunan rakyat tumbuh semakin cepat yaitu sekitar 24% pertahunnya dengan luas areal perkebunan minyak kelapa sawit sebesar 8,4 juta hektar. Pembagian perkebunan tersebut meliputi sebanyak 52% digarap oleh perusahaan swasta, sebanyak 42% merupakan perkebunan sawit rakyat, serta sisanya sebanyak 6% digarap oleh perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) (Listyowati, 2012: 39).

Adanya kegiatan perkebunan kelapa sawit memberikan dampak positif dan memberikan manfaat bagi daerah sekitarnya (Syahza, 2011: 297-310). Minyak sawit merupakan salah satu alternatif Indonesia bahkan dunia di tengah kelangkaan sumber energi sehingga tidak heran apabila minyak sawit disebut sebagai berlian kuning. Minyak sawit berperan penting terhadap industri pangan dan non-pangan. Di bidang industri pangan, persentase penggunaan minyak sawit mencapai 80%, 19% untuk industri kosmetik, serta sisanya sebanyak 1% digunakan dalam industri *biodiesel* dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan energi terbarukan. Produksi minyak sawit diperkirakan mampu menghasilkan 45 juta ton di dunia, di mana Negara Indonesia menjadi bagian dari pengeksport penting di pasar global. Minyak sawit juga mengungguli kedelai (*soybean oil*) dalam pasar minyak nabati global. Di tahun 2004, CPO di produksi hingga 33,6 juta ton serta 32,4 juta ton untuk minyak kedelai. Selanjutnya produksi CPO di dunia telah mencapai angka 40% dari total nabati utama dunia pada tahun 2016 (USDA, 2016). Sejumlah 90% *output* CPO di dunia berasal dari Indonesia termasuk Malaysia sebagai refleksi industri kelapa sawit dunia (Widodo & Abdullah, 2010: 48).

Dikarenakan memiliki produk unggulan seperti minyak kelapa sawit, Indonesia tidak ragu bergabung dengan organisasi perdagangan dunia untuk melakukan kerjasama internasional. Pada mulanya, langkah kerjasama internasional dilakukan pasca perang dunia II diikuti dengan dibentuknya GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) tahun 1947 di Jenewa, Swiss yang saat ini telah sepakati oleh 125 negara di dunia. GATT sendiri adalah traktat perjanjian multilateral dengan status sebagai “*Law Making Treaties*” yang bertujuan untuk

membentuk perdagangan yang bersifat adil dan bebas, termasuk memajukan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan demi kesejahteraan insan manusia. GATT adalah salah satu traktat multilateral yang menjadi lampiran dalam kesepakatan di *World Trade Organization* (WTO). Seluruh negara anggota WTO diikat oleh GATT tidak terkecuali Indonesia yang telah bergabung dengan WTO sejak tahun 1957 serta Uni Eropa yang menjadi perwakilan berbagai negara di Eropa (Kadarukmi, 2013: 207). GATT menerapkan aturan bahwa hubungan kerjasama di bidang perdagangan internasional harus dilaksanakan tanpa adanya diskriminasi yang disebut dengan prinsip *Most Favoured Nation*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sesama negara anggota yang terikat dengan GATT tidak diperkenankan melakukan intervensi ataupun menerima perlakuan khusus, dan wajib diperlakukan setara dengan negara lainnya.

Sejak abad ke-18, sudah terdapat banyak permintaan terhadap CPO dan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya peradaban manusia. Tingginya permintaan CPO disebabkan oleh banyaknya manfaat yang diberikan oleh minyak sawit baik itu sebagai bahan pangan, produk kecantikan, maupun *biodiesel* sebagai pengganti minyak fosil yang jumlahnya terbatas. Prioritas utama sebuah negara adalah pencapaian pertumbuhan ekonomi yang baik. Melalui hubungan perdagangan internasional baik kerjasama regional maupun dalam lingkup yang lebih luas, suatu negara akan dapat mengatur pertumbuhannya. Cakupan hubungan perdagangan internasional meliputi aspek makro yang berhubungan dengan kesempatan kerja dalam pasar dunia, dan aspek mikro yang berkaitan erat dengan kegiatan ekspor-impor (Lilimantik, 2015: 2). Dalam hal ini, Indonesia sebagai produsen CPO terbesar telah mengadakan kerjasama internasional dengan

Uni Eropa sejak tahun 1949 yang dimulai dengan bidang politik, keamanan, hingga perdagangan.

Penggunaan CPO sebagai *bioenergy* kian meningkat di wilayah Uni Eropa yang dipakai dalam berbagai industri dalam bentuk energi alternatif. CPO yang berbahan dasar kelapa sawit hanya dapat tumbuh di negara tropis sehingga menyebabkan terjadinya ketergantungan impor oleh Uni Eropa terhadap Indonesia. Sejak adanya agenda SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebabkan industri kelapa sawit banyak disoroti dunia. Aspek penting dalam SDGs salah satunya adalah lingkungan, sehingga masyarakat internasional melakukan berbagai upaya untuk merealisasikan program PBB tersebut. Berdasarkan hal tersebut, komitmen Uni Eropa untuk menjaga lingkungan menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan energi menjadi EBT (Energi Baru dan Terbarukan) di kawasan Uni Eropa. CPO justru dikaitkan dengan *deforestation* hutan, kerusakan terhadap biodiversitas satwa maupun fauna, maupun kebakaran hutan yang menimbulkan emisi gas. Di Amerika Serikat maupun Eropa, *deforestation* adalah hal yang wajar dalam sejarah pembangunan di negara-negara tersebut. Namun tidak dengan industri minyak sawit. Permasalahan terhadap *deforestation* justru dijadikan alat untuk menekan pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit di Indonesia. Pembangunan perkebunan kelapa sawit justru dianggap tidak berkelanjutan (*unsustainable*).

Uni Eropa turut berkomitmen untuk memperhatikan bahan baku terhadap produk *biofuel*nya. Uni Eropa beranggapan bahwa sia-sia mengemborkan *biofuel* untuk mencapai SDGs jika bahan baku yang digunakan tidak memenuhi standar

SDGs. Berdasarkan hal tersebut, Uni Eropa melakukan riset yang berkaitan dengan minyak nabati dengan hasil bahwa dengan kuantitas produksi yang sama, minyak sawit mengakibatkan kerusakan lingkungan yang lebih besar daripada minyak sejenis yang lain. Kebijakan Uni Eropa untuk memangkas pemanfaatan CPO sebenarnya diawali dengan dikeluarkannya kebijakan RED I pada tanggal 23 April 2009. RED memiliki tujuan guna menaikkan kekuatan energi, serta meminimalisasi gas emisi, melakukan perubahan dari bahan bakar fosil menjadi EBT. RED mewajibkan setiap negara anggota Uni Eropa memakai minimal 10% EBT di bidang transportasi dan minimal 20% di bidang industri rumah tangga termasuk keperluan listrik pada tahun 2020.

Inti dari kebijakan RED adalah mengurangi pemanfaatan *bioenergy* berbasis CPO, dikarenakan CPO diduga telah gagal dalam mencapai target sebesar 35% yang ditentukan oleh Uni Eropa. Akibatnya terjadi penurunan nilai ekspor dari Indonesia ke Uni Eropa. Pihak Indonesia pun membantah argumen dari Uni Eropa dan dibuktikan dengan dilakukannya sertifikasi produk CPO dalam mengomersilkan minyak kelapa sawit yang berkelanjutan. Langkah tersebut diawali dengan dikeluarkannya kebijakan *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) yakni asosiasi nirlaba yang terdiri dari macam-macam organisasi seperti *Worldwide Fund For Nature* (WWF), *Aarhus United UK Ltd*, *Malaysian Palm Oil Association* (MPOA), *Unilever NV*, dan lainnya yang mana seluruh organisasi tersebut mempunyai tujuan yang serupa untuk mengembangkan serta mempromosikan pertumbuhan dan penggunaan produk minyak sawit berkelanjutan melalui standar global yang terjamin kredibilitasnya (mutuinstitute.com).

Selain mengikuti standardisasi melalui RSPO, Indonesia juga melakukan standardisasi melalui *International Standard for Carbon Certification* (ISCC), dan *Sustainable Agriculture Network* (SAN). Tidak hanya itu, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan regulasi tentang *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia guna memperkuat penegakan hukum dalam diskursus CPO di Indonesia. Dibentuknya ISPO bertujuan agar dapat mengawal perdagangan internasional dengan dasar bahwa WTO telah memberikan izin kepada negara anggotanya dalam merealisasikan *TBT Agreement* yang berupa standardisasi (asianagri.com).

Pemerintah Uni Eropa tidak terpengaruh dengan upaya Indonesia dalam mempertahankan CPO di pasar Eropa. Hal ini dibuktikan dengan diajukannya kembali RED II sebagai revisi dari RED I ke parlemen Eropa yang disepakati oleh negara-negara anggota Uni Eropa pada tanggal 14 Juni 2018 dan resmi ditetapkan pada tanggal 11 Desember 2018. *Delegated Regulation* (DR) yang merupakan aturan pelaksana dari RED II yang resmi berlaku pada tanggal 10 Juni 2019, mengklasifikasikan CPO sebagai komoditas yang mempunyai *Indirect Land Use Change* (ILUC) dengan resiko tinggi. Terdapat beberapa aturan yang dapat memengaruhi pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan bakar di Uni Eropa, antara lain :

- 1) *Renewable Energy Directive II* mengharuskan negara-negara Uni Eropa agar menggunakan EBT di bidang transportasi dengan target 14%.

2) Pada 2020 hingga 2030, kalkulasi *biofuel* yang memiliki risiko tinggi (*High-Risk* ILUC) diberikan batasan maksimal sebesar konsumsi pada tahun 2019. Maksudnya adalah pemanfaatan CPO di Uni Eropa akan dibatasi pada kuantitas tertentu maksimum sepanjang waktu tersebut. Dengan kata lain, perhitungan untuk komoditas yang berisiko tinggi (*High-Risk* ILUC) atau CPO diminimalisasi secara perlahan hingga 0% di tahun 2030. Sehingga pemanfaatan CPO di Uni Eropa akan terus diminimalisasi sampai dengan angka nol pada tahun 2030 sebagaimana tujuan *Renewable Energy Directive* II. Oleh sebab itu, diberlakukannya kebijakan RED II sangat memengaruhi industri minyak sawit Indonesia (bpdp.or.id.).

Aturan yang ditetapkan oleh Uni Eropa melalui RED II pada pokoknya adalah menganggap bahwa dalam memproduksi CPO, Indonesia telah melakukan *deforestation* hutan. Jika dibandingkan dengan minyak nabati lain, produksi CPO Indonesia justru 9 kali lebih ekonomis. Hal tersebut dapat dilihat dari rincian yang dikutip dari data bpdp yang menyebutkan bahwa minyak dari biji bunga matahari maupun kacang kedelai memanfaatkan luas areal mencapai 5 hingga 9 kali lebih besar dibandingkan minyak kelapa sawit. Produksi minyak sawit hanya memanfaatkan 6,6% dari pemanfaatan tanah di bumi yang mampu memproduksi sebesar 38,7% keperluan minyak nabati bagi negara-negara di dunia (bpdp.or.id.). Namun apabila melihat kasus yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa, produksi minyak kedelai oleh Amerika Serikat justru tidak dipermasalahkan oleh Uni Eropa. Sehingga wajar bila Indonesia menganggap bahwa Uni Eropa telah

mendiskriminasi CPO Indonesia dengan memberikan kebijakan yang tidak adil dalam pemanfaatan minyak nabati di pasar Eropa melalui RED II.

Padahal pemerintah Indonesia tengah berusaha menghidupkan kembali perekonomian di masa pandemi Covid-19 ini dengan kembali melakukan perundingan putaran ke-10 dengan Uni Eropa melalui I-EU CEPA (*Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement*). I-EU CEPA memiliki cakupan dalam hal perdagangan barang, ketentuan asal barang, bea cukai serta fasilitasi perdagangan, perdagangan jasa, termasuk investasi. Tidak hanya itu, perundingan I-EU CEPA juga membahas mengenai HKI, energi serta bahan baku, kompetisi, pengadaan pemerintah, perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, penyelesaian sengketa, dan ketentuan institusional perjanjian (mongabay.co.id). Sangat disayangkan putaran 10 perjanjian tersebut belum dapat terlaksana karena aksi perlindungan hutan dan kebijakan RED II yang dikeluarkan oleh komisi Uni Eropa. Terlebih lagi Uni Eropa secara tegas menyebutkan bahwa perundingan I-EU CEPA tidak mengatur secara khusus mengenai CPO dari Indonesia, sehingga kebijakan RED II yang dikeluarkan Uni Eropa dianggap tidak berkaitan dengan isi perundingan (Republika.co.id).

Menyoroti pemboikotan dari pihak Uni Eropa terhadap CPO Indonesia menjadi ancaman yang serius terhadap eksistensi persaingan usaha (Hansen, 2001: 213-214). Terdapat beberapa bentuk ancaman yang ditimbulkan akibat adanya pemboikotan meliputi :

1. Pada umumnya pemboikotan mengikutsertakan langkah kolektif oleh perusahaan tertentu untuk membuat pesaingnya rugi.

2. Perusahaan yang melakukan pemboikotan memiliki kekuatan untuk memengaruhi para pesaing karena mempunyai kewenangan yang lebih tinggi di pasar yang bertalian.
3. Tindakan boikot dapat menghilangkan akses terhadap fasilitas, persediaan bahan baku, maupun pasar yang menyebabkan hilangnya pesaing dari perusahaan yang melakukan pemboikotan.
4. Pemboikot cenderung menentang aturan-aturan atau kebijakan dalam argumentasi rasional, serta dapat menyebabkan semakin kompetitifnya pasar itu sendiri (Evan, 2001: 764).

Berdasarkan tindakan-tindakan yang dilakukan Uni Eropa melalui kebijakan RED II tersebut dianggap telah mendiskriminasi dan memboikot CPO Indonesia karena menghapuskan produk Kelapa Sawit sebagai bahan baku dalam membuat *biofuel*. Indonesia telah berusaha mengutarakan permohonan untuk berkonsultasi kepada WTO namun belum menemukan jalan tengah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain itu, Uni Eropa bersikeras bahwa kebijakan RED II yang diterbitkan bukanlah tindakan diskriminasi. Akhirnya pemerintah Indonesia mengajukan gugatan kepada WTO pada 9 Desember 2019 dan baru melakukan sidang pertama pada April 2021, namun belum memperoleh perkembangan termasuk masih mengalami kendala akibat adanya pandemi Covid-19 (Kontan.co,id.).

Dibentuknya kebijakan pemanfaatan *bioenergy* oleh Uni Eropa tentu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh WTO atau GATT dikarenakan telah menyebabkan terjadinya konflik dalam perdagangan internasional. Prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) menuntut diciptakannya kegiatan perdagangan

internasional yang adil dan *fair* dengan tidak mendiskriminasi negara-negara anggota serta menjunjung tinggi perlakuan yang sama sesama negara anggota WTO. Padahal pihak Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam memenuhi standar yang telah ditentukan oleh Uni Eropa dalam hal pemasaran CPO, namun masih saja produk minyak sawit Indonesia dianggap belum memenuhi standardisasi yang ditetapkan Uni Eropa. Oleh sebab itu, perlu dianalisa lebih dalam mengenai pengaturan minyak kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*) dalam tatanan regulasi di WTO serta implementasi prinsip MFN dalam perdagangan internasional. Selain itu, Indonesia juga tengah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan Uni Eropa sehingga diperlukan kajian yang dapat digunakan sebagai landasan untuk menyelesaikan sengketa dagang diantara kedua belah pihak.

1.2 Identifikasi Masalah

Berikut adalah masalah-masalah yang telah diidentifikasi sebagaimana latar belakang di atas.

1. Kebijakan Uni Eropa yang tertuang dalam RED I, RED II dan DR atas dasar adanya *deforestation* hutan secara tidak langsung telah mendiskriminasi produk minyak kelapa sawit Indonesia karena adanya pengurangan penggunaan CPO hingga mencapai nilai nol di negara-negara Eropa.
2. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa dalam memboikot produk minyak sawit Indonesia sangat merugikan pihak Indonesia dalam perdagangan internasional serta munculnya isu mengenai persaingan

antarperusahaan multinasional atas pemboikotan yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap Indonesia.

3. Kebijakan pemanfaatan *bioenergy* yang diusung oleh Uni Eropa tidak sesuai dengan disiplin WTO atau prinsip GATT yang menganut non diskriminasi kepada setiap negara anggota (Prinsip *Most Favoured Nation*).
4. Permohonan konsultasi yang diajukan Indonesia ke sekretariat WTO belum dapat menemukan titik terang dengan Uni Eropa karena Uni Eropa bersikeras tidak melakukan diskriminasi terhadap produk minyak Sawit Indonesia.
5. Gugatan yang diajukan oleh pihak Indonesia ke WTO pada bulan Desember tahun 2019 baru dapat menjalani sidang pertama pada bulan April tahun 2021 dan masih belum mengalami perkembangan, serta adanya hambatan karena situasi krisis dari pandemi Covid-19.

1.3 Pembatasan Masalah

Dibatasinya permasalahan dalam penulisan suatu karya ilmiah sangat dibutuhkan agar apa yang menjadi pokok permasalahan tidak melebar ke permasalahan lain mengingat bahwa permasalahan yang terdapat dapat identifikasi masalah tidak dapat dijawab seluruhnya. Sejalan dengan hal tersebut skripsi ini membahas secara spesifik mengenai pengaturan CPO dalam kerangka WTO termasuk implementasi prinsip MFN dalam perdagangan internasional serta upaya-upaya dalam lingkup internasional berdasarkan WTO *agreement* yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Uni Eropa.

1.4 Rumusan Masalah

Berikut merupakan rumusan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini, antara lain:

- 1) Bagaimana pengaturan *Crude Palm Oil* dalam ketentuan *World Trade Organization*?
- 2) Bagaimana proses penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa mengenai kebijakan *report palm oil* menurut ketentuan *World Trade Organization*?

1.5 Tujuan Penelitian

Menurut rumusan permasalahan di atas, skripsi ini memiliki beberapa tujuan antara lain:

- 1) Tujuan Umum

Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan mahasiswa ilmu hukum dibidang hukum perdagangan internasional mengenai pemboikotan minyak kelapa sawit Indonesia oleh Uni Eropa serta penyelesaian sengketa dagang melalui kerangka WTO.

- 2) Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan *Crude Palm Oil* dalam ketentuan *World Trade Organization*.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa proses penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa mengenai kebijakan *report palm oil* menurut ketentuan *World Trade Organization*.

1.6 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Diharapkan skripsi ini dapat dijadikan konsep dasar dalam hukum internasional mengenai penyelesaian sengketa dagang atas Kebijakan *Report Palm Oil* Oleh Uni Eropa Terhadap Indonesia ditinjau dari *World Trade Organization*.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai penyelesaian sengketa dagang atas Kebijakan *Report Palm Oil* Oleh Uni Eropa Terhadap Indonesia ditinjau dari *World Trade Organization*, yang nantinya dapat menjadi acuan dalam kegiatan pembelajaran.

b. Bagi masyarakat

Memperkaya pengetahuan masyarakat mengenai sengketa antara Indonesia dengan Uni Eropa atas kasus pemboikotan kelapa sawit.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat menjadi acuan dan tolok ukur pelaksanaan pemerintahan yang telah terselenggara khususnya dalam pemanfaatan lahan perkebunan kelapa sawit serta strategi untuk menangani masalah pemboikotan yang dilakukan oleh Uni Eropa.